MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. R.E. Martadinata Nomor 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Kode Pos 14350

Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN SELA No.623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr

Bersama ini saya, Ichwan Nurmansyah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN SAH DAN RESMI KEPADA:

CLIFTON WIJAYA, beralamat di Jl. Biduri Blok 02/4, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat VI / Terbanding VI;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 623/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 03 Juli 2023 antara:

DR.D.Tjoa Boen Hauw, sebagai Penggugat / Pembanding;

LAWAN;

CLIFTON WIJAYA, Dkk,sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat XX tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berpekara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian Relaas Pembertahuan Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohonkan agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jakarta, 08 Desember 2023, Murusita Pengganti Tsb.

CHWAN NURMANSYAH Nip. 19880729 200904 1001

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik